

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031
Fax (0271) 494043 E-mail : dinsos@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 800/06 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
13. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 060/396/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Budaya Kerja Dinas Sosial dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja;
 - c. melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Baperlitbang
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda;
6. Semua Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :

TANGGAL :


TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
DINAS SOSIAL

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si. NIP. 19650925 198603 1 015	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	MARNO, S.ST., MP. NIP. 19650401 198901 1 003	Sekretaris	Fasilitator
3.	GUNARTO, SH. NIP. 19660323 198607 1 001	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	Ketua
4.	DWI RAHAYU, SE., MM. NIP. 19750622 199803 2 003	Kepala Sub. Bag. Umum	Sekretaris
5.	SULISTYOWATI, A.KS., MM NIP. 19690111 199203 2 009	Kepala Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	WONDO, S.Sos. NIP. 19710222 199203 1 004	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
7.	YULI NARTATMI, S.Sos. NIP. 19670611 199103 2 017	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015